



P E N E T A P A N

Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEWI ROSA INDAH., NIK. 3215194810730006, Perempuan, Lahir di Karawang, 08 Juni 1977, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Krajan Barat, RT. 002 RW. 001, Kel/Desa. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg, tanggal 20 Desember 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg, tanggal 21 Desember 2021, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 20 Desember 2021, dalam Register Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama Y. WAHYU JOKO SANTOSO, pada tanggal 21 Juni 2011, dan dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Suami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 1. **RADITHYA TRI NURALAMSYAH SANTOSO,** Laki-lahir, Lahir di Karawang, tanggal 26-06-2010;
 2. **DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO,** Laki-laki, Lahir di Karawang, tanggal 21-09-2011;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini 2 (dua) orang anak Pemohon masih berusia dibawah umur

3. Bahwa Suami Pemohon **Y. WAHYU JOKO SANTOSO**, telah meninggal dunia di Karawang, pada tanggal 30-06-2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3215-KM-14072021-0008, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang, tertanggal 15 Juli 2021;
4. Bahwa Almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya mengambil/ Over Kredit Rumah di Bank KPR BTN Cabang Purwakarta Rekening Nomor : 00036-01-02-046928-3 atas nama **ANANG BAEHAQI**;
Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 87 tanggal 16 April 2012, yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris **NURMALA SUSANTI, SH.**, telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Tn. **ANANG BAEHAQI** sebagai Penjual dengan Tn. **Y. WAHYU JOKO SANTOSO** sebagai Pembeli, **Y. WAHYU JOKO SANTOSO** membeli sebuah tanah dan bangunan rumah tinggal type 30/70, PERUMAHAN CITRA KEBUN MAS BLOK K 09/21, Desa Benge, Kec. Majalaya, dan Kartu tanda pengenal Debitur Kredit Kepemilikan Rumah Nomor. 00036-01-02-046928-3;
5. Bahwa berdasarkan adanya Surat Kuasa Pengambilan Dokumen No. 88 tanggal 16 April 2012, yang dibuat dan diterbitkan oleh **NURMALA SUSANTI, SH.**, isinya adalah Tn. **ANANG BAEHAQI** telah mendapat persetujuan dari istrinya Ny. **IDAWATI**, memberikan Kuasa kepada Tn. **Y. WAHYU JOKO SANTOSO** untuk mengambil dan menerima Sertipikat Hak Milik Atas Tanah tersebut diatas dari PT. Bank Tabungan Negara Cabang Purwakarta;
6. Bahwa berdasarkan adanya Surat Kuasa No. 89 tanggal 16 April 2012, yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris **NURMALA SUSANTI, SH.**, isinya adalah **ANANG BAEHAQI** telah mendapat persetujuan dari istrinya Ny. **IDAWATI**, memberikan Kuasa kepada Tn. **Y. WAHYU JOKO SANTOSO**, untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkenaan dengan penjualan rumah dan tanah tersebut diatas bahagian milik pemberi kuasa;
7. Bahwa saat ini Kredit Rumah tersebut sudah lunas dan Pemohon bermaksud akan mengurus untuk mengambil Sertipikat Hak Milik tersebut Demikianlah surat permohonan ini dibuat, atas perhatiannya, serta terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan Terima Kasih namun pemohon mendapat kesulitan karena 2 (dua) orang ahli waris / anak Kandung Pemohon masih berusia dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), Pihak Bank BTN, mengisyaratkan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut pertimbangan hukum, Pemohon adalah pihak atau orang yang paling patut untuk ditetapkan sebagai wali bagi 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk memberi ijin kepada Pemohon : **DEWI ROSA INDAH**, sebagai wali bagi 2 (dua) orang anak kandung pemohon yang masih berusia dibawah umur yaitu : **RADITHYA TRI NURALAMSYAH SANTOSO**, Laki-lahir, Lahir di Karawang, tanggal 26-06-2010 dan **DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO**, Laki-laki, Lahir di Karawang, tanggal 21-09-2011, Khususnya untuk mengurus pengambilan dokumen Sertipikat Hak Milik yang ada pada Bank BTN cabang Purwakarta;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
ATAU: Jika Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atasnama Dewi Rosa Indah NIK 32501486770010, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-1
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 634/96/VI/2011 (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atasnama Kepala Keluarga Dewi Rosa Indah (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atasnama RADITHYA TRI NURALAMSYAH SANTOSO, Laki-lahir, Lahir di Karawang, tanggal 26-06-2010 (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-4
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atasnama DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO, Laki-laki, Lahir di Karawang, tanggal 21-09-2011 (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-5
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atasnama Y. Wahyu Joko Santoso Nomor : 3215-KM-14072021-0008, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil,

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, tertanggal 15 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-6.

7. Foto copy Surat Formulir Penyetoran Pelunasan dari Bank BTN (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-7.
8. Foto copy Surat Pernyataan dan Keterangan ahli Waris (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-8.
9. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa tanggal 16 April 2012 Nomor 89 atasnama Y. Wahyu Joko Santoso (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-9.
10. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 16 April 2012 Nomor 87 (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-10.
11. Foto copy Salinan Akta Kuasa Pengambilan Dokumen tanggal 16 April 2012 Nomor 88 (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-10.

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) Orang Saksi, yaitu:

Saksi I SATRIYO WIBOWO, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi rekan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Y. Wahyu Joko Santoso, bertempat di Karawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 634/96/VI/2011 pada tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa Dalam pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak, Yaitu :
 1. RADITHYA TRI NURALAMSYAH SANTOSO, Laki-lahir, Lahir di Karawang, tanggal 26-06-2010;
 2. DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO, Laki-laki, Lahir di Karawang, tanggal 21-09-2011;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Y. Wahyu Joko Santoso, telah Meninggal Dunia pada tanggal 30 Juni 2021 di Karawang disebabkan Sakit;
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah tinggal Alamat di Krajan Barat, RT. 002 RW. 001, Kel/Desa. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon selain 2 (dua) orang anak juga untuk mengurus pengambilan dokumen Sertifikat Hak Milik yang ada pada Bank BTN Cabang Purwakarta;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengurus pengambilan dokumen Sertifikat Hak Milik yang ada pada Bank BTN Cabang Purwakarta dan untuk dijual dan untuk keperluan biaya Pendidikan/Sekolah anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa betul suami Pemohon almarhum Y. Wahyu Joko Santoso pernah mengambil Over kredit Rumah di Bank KPR BTN atasnama Anang Baenaqi dan sekarang tidak ada lagi sangkutpautnya dengan Bank karena sudah selesai dan sudah dilunasi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Saksi II DEWI NATYA AGUSTIEN, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Y. Wahyu Joko Santoso, bertempat di Karawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 634/96/VI/2011 pada tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa Dalam perikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak, Yaitu :
 3. RADITHYA TRI NURALAMSYAH SANTOSO, Laki-lahir, Lahir di Karawang, tanggal 26-06-2010;
 4. DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO, Laki-laki, Lahir di Karawang, tanggal 21-09-2011;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Y. Wahyu Joko Santoso, telah Meninggal Dunia pada tanggal 30 Juni 2021 di Karawang disebabkan Sakit;
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah tinggal Alamat di Krajan Barat, RT. 002 RW. 001, Kel/Desa. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat;
- Bahwa Dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon selain 2 (dua) orang anak juga untuk mengurus pengambilan dokumen Sertifikat Hak Milik yang ada pada Bank BTN Cabang Purwakarta;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengurus pengambilan dokumen Sertifikat Hak Milik yang ada pada Bank BTN Cabang Purwakarta dan untuk dijual dan untuk keperluan biaya Pendidikan/Sekolah anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa betul suami Pemohon almarhum Y. Wahyu Joko Santoso pernah mengambil Over kredit Rumah di Bank KPR BTN atasnama Anang Baenaqi dan sekarang tidak ada lagi sangkutpautnya dengan Bank karena sudah selesai dan sudah dilunasi;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai pemberian izin bagi Pemohon untuk bertindak mewakili 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang belum dewasa terkait penjualan 1 (satu) buah rumah yang merupakan bagian warisan dari Ayah kandung 2 (dua) orang Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dimana terhadap Surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **SATRIYO WIBOWO** dan Saksi **DEWI NATYA AGUSTIEN**;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krajan Barat, RT. 002 RW. 001, Kel/Desa. Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa terkait penjualan 1 (satu) buah rumah yang merupakan bagian warisan dari Ayah kandung 2 (dua) orang Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung dari 2 (dua) orang Anak Pemohon tersebut adalah Sdri. DEWI ROSA INDAH yang merupakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Sdr. RADITHA TRI NURALAMSYAH SANTOSO dan Sdr. DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO adalah anak yang mendapatkan warisan dari Bapak Kandung Pemohon dan Sdri. DEWI ROSA INDAH berupa 1 (satu) buah tanah dan bangunan rumah tinggal type 30/70, PERUMAHAN CITRA KEBUN MAS BLOK K 09/21, Desa Benge, Kec. Majalaya, dan Kartu tanda pengenal Debitur Kredit Kepemilikan Rumah Nomor. 00036-01-02-046928-3;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Y. WAHYU JOKO WIBOWO yaitu ada Sdr. RADITHA TRI NURALAMSYAH SANTOSO dan Sdr. DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO;

Menimbang, bahwa saat ini Sdr. Y. WAHYU JOKO WIBOWO telah meninggal dunia, sehingga bagian warisan dari Y. WAHYU JOKO WIBOWO jatuh ke anak-anaknya yang berjumlah 2 (dua) Orang;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) Orang anak Sdr. Y. WAHYU JOKO WIBOWO tersebut ada 2 (dua) Orang yang masih belum dewasa, yaitu Sdr. RADITHA TRI NURALAMSYAH SANTOSO yang lahir di Karawang, tanggal 26 Juni 2010 dan Sdr. DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO yang lahir di Karawang, tanggal 21 September 2011;

Menimbang, bahwa keluarga besar Pemohon dan 1 (satu) Orang anak Sdr. Y. WAHYU JOKO WIBOWO yang telah dewasa sepakat bila Pemohon ditunjuk untuk mewakili kepentingan 2 (dua) Orang anak Sdr. Y. WAHYU JOKO WIBOWO yang belum dewasa tersebut dalam hal penjualan tanah warisan dari Orang Tua Sdr. Y. WAHYU JOKO WIBOWO;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon diketahui sebagai Ibu Kandung yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup 2 (dua) Orang anak Sdr. Y. WAHYU JOKO WIBOWO yang belum dewasa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPerdara untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali, hal ini telah sejalan dengan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi : *"apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"* ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: *"Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup 2 (dua) Orang anak Sdr. Y. WAHYU JOKO WIBOWO yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah a quo yang akan dijual tersebut adalah hak bagian dari 1 (satu) orang anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerdara, maka berdasarkan ketentuan 51 ayat 2, Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon yang merupakan Ibu Kandung dari 2 (dua) Orang anak Sdr. Y. WAHYU JOKO WIBOWO yang belum dewasa tersebut, berwenang mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2, P-4 dan P-5, diketahui Sdr. RADITHA TRI NURALAMSYAH SANTOSO dan Sdr. DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO saat ini masih berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya karena dianggap belum dewasa tidak cakap berbuat hukum, maka segala perbuatan/ tindakan yang menyangkut

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum haruslah diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini Pemohon selaku Ibu kandungnya, yaitu untuk Khususnya untuk mengurus pengambilan dokumen Sertipikat Hak Milik yang ada pada Bank BTN cabang Purwakarta, sebagaimana sesuai dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-9, P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) Orang Anak Kandung Pemohon yang masih belum dewasa, yaitu Sdr. RADITHA TRI NURALAMSYAH SANTOSO yang lahir di Karawang, tanggal 26 Juni 2010 dan Sdr. DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO yang lahir di Karawang, tanggal 21 September 2011, untuk menjual tanah warisan bagian 2 (dua) Orang Anak Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang akan dijual adalah masih merupakan bagian milik 2 (dua) Orang Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa dan tidak ditemukan adanya maksud-maksud lain selain hanya untuk demi masa depan anak itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, permohonan tersebut beralasan, maka Pemohon diberi izin bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) Orang Anak Kandung Pemohon, yaitu Sdr. RADITHA TRI NURALAMSYAH SANTOSO yang lahir di Karawang, tanggal 26 Juni 2010 dan Sdr. DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO yang lahir di Karawang, tanggal 21 September 2011, dalam menjual tanah tersebut sepanjang yang menjadi hak dan bagian 2 (dua) Orang Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat bahwa permohonan pemohon pada petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, menurut Hakim sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta permohonan tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan 1 (dua) Orang Anak Kandung Pemohon, sehingga permohonan ini beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitem permohonan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 286/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 47 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 330, Pasal 345, Pasal 359 KUHPdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon: **DEWI ROSA INDAH**, bertindak untuk dan atas nama Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu: **RADITHA TRI NURALAMSYAH SANTOSO** yang lahir di Karawang, tanggal 26 Juni 2010 dan **DHIMAS CATUR NARARYA SANTOSO** yang lahir di Karawang, tanggal 21 September 2011, untuk Khususnya untuk mengurus pengambilan dokumen Sertipikat Hak Milik yang ada pada Bank BTN cabang Purwakarta;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karawang pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2021, oleh **MOHAMMAD ARIF NAHUMBANG HARAHAP, S.H. M.H.**, selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SAKIR BACO,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sakir Baco,SH.,MH.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, SH.MH.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)